



PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS JAMBI
PERATURAN REKTOR NOMOR 02 TAHUN 2017

UNIVERSITAS JAMBI
2017

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga memerlukan penyesuaian dan pematapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
 - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, maka Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor: 1223/UN21/DT/2013, tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga harus segera diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu segera menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 297);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 433);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 831);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 366);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1372);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);

20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1953);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
26. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI - Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
27. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
28. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Usul dan Saran Anggota Senat Universitas Jambi pada Rapat Senat pada tanggal 9 November 2016 dan 25 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Pusat Penjaminan Mutu adalah lembaga teknis yang melakukan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas untuk dan atas nama rektor.

4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
5. Program adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Pascasarjana yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
6. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
7. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
9. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi.
10. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
11. Ketua Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
12. Koordinator Program Studi adalah koordinator program studi yang ada dalam lingkungan Universitas Jambi.
13. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen, dan mahasiswa Universitas Jambi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Universitas Jambi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada suatu mata kuliah.
16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
17. Pembimbing Akademik adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing.
18. Penasehatan Akademik adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa oleh Pembimbing Akademik dalam proses studi yang berhubungan dengan bidang akademik.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pada suatu semester yang sedang berlangsung sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
21. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Jambi dalam program studi yang sama.
22. Mahasiswa Alih Program adalah mahasiswa yang pindah antar program studi dalam lingkungan Universitas Jambi.
23. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
24. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, program spesialis dan program magister, serta program doktor yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.

25. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
26. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
27. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian tertentu di lingkungan Universitas Jambi.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang setara dengan semester dan merupakan bagian dari semester yang sedang berlangsung.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di Universitas Jambi.
31. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
32. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Universitas Jambi.
33. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
34. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam kurun waktu tertentu.
35. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
36. Skripsi atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana.
37. Karya Seni atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah suatu tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana sesuai dengan program studi yang diminatinya.
38. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengaliaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister.
39. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara jawaban belum diketahui, untuk mendapat gelar Doktor.
40. Kandidat atau calon Doktor adalah status mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.

41. Promotor adalah tenaga akademik yang berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan Guru Besar (Profesor) yang diberi tugas untuk membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studinya.
42. Co-Promotor adalah Tenaga akademik pendamping promotor sekurang-kurangnya berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
43. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa.
44. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
45. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
46. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (I-IV), magister terapan, doktor terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh Jurusan atau Bagian, Program Studi, Program Diploma, Fakultas, dan Program Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jambi dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Blok.
- (2) Sistem Kredit Semester atau Blok adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) atau blok.
- (3) Satuan kredit semester (sks) atau blok merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jambi menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Pascasarjana dan Program Profesi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kalender akademik.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.
- (3) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan lampiran I Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Setiap satu tahun akademik, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan satu kali semester antara sesuai dengan lampiran II Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyelenggaraan akademik pada semester antara sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk mengontrak mata kuliah dengan status perbaikan nilai dan kontrak ulang;
 - b. mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah baru, dengan syarat IPK minimal 3,5;
 - c. beban studi maksimum 9 (sembilan) sks;
 - d. Mata kuliah sebagaimana huruf a, tidak termasuk kuliah kerja nyata (Kukerta) atau magang, praktik lapangan, praktik kerja lapang, praktik pengalaman lapangan, praktik klinik atau bentuk lain yang sejenis;
 - e. paling lama 8 (delapan) minggu;
 - f. apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
 - g. perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban studi;
 - h. berdasarkan kalender akademik yang berlaku;
 - i. diserahkan kepada masing-masing fakultas atau Program Pascasarjana dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- (3) Biaya kegiatan semester antara dibebankan pada anggaran masing-masing Fakultas atau Program Pascasarjana.
- (4) Penanggung jawab semester antara adalah Dekan atau Direktur Program Pascasarjana yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas atau Program Pascasarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dengan peraturan akademik masing-masing Fakultas atau Program Pascasarjana.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana dapat dilakukan setiap semester.

- (3) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan program studi/fakultas di lingkungan Universitas dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
- (5) Mahasiswa pindah program/fakultas di lingkungan Universitas Jambi hanya untuk jenjang program sarjana.
- (6) Pindah program studi/fakultas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dapat diterima jika berasal:
 - a. dari program studi/fakultas non eksakta ke program studi/fakultas eksakta;
 - b. dari fakultas non kependidikan ke FKIP atau sebaliknya.
- (7) Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program studi/fakultas dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas Jambi, hanya diperkenankan setelah mahasiswa yang bersangkutan sudah kuliah pada universitas asalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Khusus mahasiswa pindahan dari luar negeri, maka universitas asalnya harus terdaftar dan diakui pada Kementerian sesuai dengan peraturan berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas Jambi, hanya diperkenankan apabila universitas/program studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
- (4) Persetujuan, syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Bagian Ketiga Registrasi dan Herregistrasi

Pasal 9

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Bagian keempat Cuti Akademik

Pasal 10

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi.
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

- (4) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI
Bagian Pertama
Beban Studi Pada Program Diploma

Pasal 11

- (1) Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 2 (dua) tahun akademik.
- (2) Beban studi Program Diploma II sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (4) Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Bagian Kedua
Beban Studi Pada Program Sarjana

Pasal 12

Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Bagian Ketiga
**Beban Studi Pada Program Magister,
Profesi dan Spesialis I**

Pasal 13

- (1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Beban Studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Beban Studi Program Spesialis I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Bagian Keempat
Beban Studi Pada Program Doktor

Pasal 14

- (1) Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (2) Beban studi dan masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku terhadap Program Doktor sebidang dan tidak sebidang ilmu.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Kurikulum harus disusun dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Dalam penyusunan kurikulum di lingkungan Universitas Jambi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komposisi sks suatu program studi terdiri atas minimal 60% sks untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan penciri universitas, fakultas, atau program studi.
 - b. Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi serta mata kuliah pilihan.
 - c. Mata kuliah wajib nasional adalah:
 1. Agama 4 (empat) sks;
 2. Pancasila 2 (dua) sks;
 3. Kewarganegaraan 2 (dua) sks; dan
 4. Bahasa Indonesia 2 (dua) sks.
 - d. Mata kuliah wajib Universitas Jambi adalah Praktek Lapangan 4 sks, Bahasa Inggris 2 sks, Ilmu Alamiyah Dasar 2 sks (wajib untuk kelompok IPS), Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 sks (wajib untuk kelompok IPA).
 - e. Ketentuan lebih lanjut tentang struktur mata kuliah wajib Fakultas atau Program Studi dan mata kuliah pilihan diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik Fakultas atau Peraturan Akademik Program Studi.

Pasal 16

- (1) Program studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup:

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Standar kompetensi program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor diatur lebih lanjut pada peraturan akademik masing-masing program studi.

Pasal 17

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka.
- (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:
 - a. mata kuliah wajib nasional diberi kode UNS
 - b. mata kuliah wajib Universitas diberi kode UNJ;
 - c. mata kuliah wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama fakultas;
 - d. mata kuliah wajib Program Studi diberi kode akronim nama program studi;
 - e. mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal E dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda program studi.
- (4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
 - b. angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
 - e. angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah program magister tahun pertama;
 - f. angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah program magister tahun kedua;
 - g. angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah program doktor;
 - h. angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
 - i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi masing-masing setiap semester.

Pasal 18

Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diberlakukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.

BAB V

RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 19

- (1) Rencana studi dilakukan melalui sistem kontrak sesuai dengan sebaran mata kuliah pada setiap semester secara on line dalam SIAKAD Unja.
- (2) Jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat dikontrak Mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya.
- (3) Pada semester I dan semester 2 ditentukan oleh masing-masing Fakultas atau Program Studi dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 22 (dua puluh dua) sks.
- (4) Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.

Pasal 20

- (1) Jumlah sks yang dapat dikontrak Mahasiswa ditentukan sebagai berikut:
 - a. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 2,50 sampai 2,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 (dua puluh satu) sks;
 - c. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 (delapan belas) sks;
 - d. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 1,50 sampai 1,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 (lima belas) sks;
 - e. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,49, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 12 (dua belas) sks.

Pasal 21

Terhadap mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan jumlah mata kuliah yang dikontrak harus berdasarkan kemampuan yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli atau yang setara sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Dosen PA mempunyai tugas:
 - a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
 - b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 - c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - d. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;

- e. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa harus memilih salah satu bentuk kegiatan mata kuliah pengabdian kepada masyarakat berupa: kuliah kerja nyata (Kukerta) atau magang, praktik lapangan, praktik kerja lapang, praktik pengalaman lapangan, praktik klinik atau bentuk pengabdian lain yang sejenis.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap mahasiswa Program Diploma dapat dikontrak setelah memperoleh minimal untuk:
 - a. Diploma I sebanyak 30 (tiga puluh) sks;
 - b. Diploma II sebanyak 60 (enam puluh) sks;
 - c. Diploma III sebanyak 84 (delapan puluh empat) sks;
 - d. Diploma IV sebanyak 110 (seratus sepuluh) sks.
- (3) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi mahasiswa Program Sarjana dapat dikontrak setelah memperoleh minimal 110 (seratus sepuluh) sks.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengikuti mata kuliah sebagaimana diatur dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Akademik:
 - 1) telah memperoleh minimal 110 sks yang dibuktikan dengan transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi yang diketahui oleh Pembimbing Akademik (PA) dan telah disahkan oleh Wakil Dekan BAKSI Fakultas masing-masing;
 - 2) mengontrak mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat (1) pada semester berjalan yang dibuktikan dengan KSM *on line* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (Dosen PA);
 - 3) tidak sedang mengikuti mata kuliah tatap muka (baik kontrak Baru, Ulang, Perbaikan Nilai, dan PPL/Praktikum);
 - 4) tidak sedang dalam proses penelitian eksperimental/pengambilan data).
 - b. Persyaratan Administrasi:
 - 1) membuat Surat Pernyataan yang diketahui Wakil Dekan BAKSI Fakultas masing-masing. Surat pernyataan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) bersedia ditempatkan di lokasi atau institusi yang telah ditetapkan;
 - b) mematuhi semua peraturan berlaku di lokasi atau institusi tempat praktik dan Universitas Jambi;
 - c) Tidak sedang mengontrak mata kuliah tatap muka.
 - 2) Diusulkan oleh Fakultas masing-masing sebagai mahasiswa calon peserta;
 - 3) surat Keterangan Sehat dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah yang resmi;
 - 4) melampirkan keterangan aktif organisasi (SK atau sertifikat/piagam);
 - 5) mengisi surat izin dari orang tua/wali mahasiswa;
 - 6) melakukan registrasi pendaftaran sebagai calon peserta praktik.
- (5). Mahasiswa dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Tematik dengan ketentuan:
 - a. Persyaratan Akademik
 - 1) telah memperoleh minimal 110 sks yang dibuktikan dengan transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi yang diketahui oleh Pembimbing Akademik (PA) dan telah disahkan oleh Wakil Dekan BAKSI Fakultas masing-masing;

- 2) indeks Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) sampai semester terakhir minimal 3,00 untuk eksakta dan 3.25 untuk non eksakta (dibuktikan dengan transkrip nilai sementara);
 - 3) mengontrak Mata Kuliah KUKERTA pada Semester berjalan (dibuktikan dengan KRS/KSM online);
- b. Persyaratan Administrasi
- 1) Membuat Surat Pernyataan yang diketahui Wakil Dekan BAKSI Fakultas masing-masing. Surat pernyataan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Bersedia ditempatkan di lokasi KUKERTA yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara KKN-Kebangsaan;
 - (b) Mematuhi semua peraturan dan tata-tertib KUKERTA yang berlaku di Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Universitas Jambi;
 - 2) Diusulkan oleh Fakultas masing-masing sebagai mahasiswa calon peserta KKN-Kebangsaan;
 - 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah;
 - 4) Melampirkan keterangan aktif organisasi (SK atau sertifikat/piagam);
 - 5) Mengisi surat ijin dari orang tua/wali mahasiswa;
 - 6) Melakukan registrasi pendaftaran sebagai calon peserta KUKERTA di Sekertariat Badan Pelaksana KUKERTA.

BAB VI STANDAR PEMBELAJARAN

Pasal 24

- (1) Pembelajaran di Universitas Jambi wajib memenuhi:
 - a. standar mutu isi pembelajaran;
 - b. standar mutu proses pembelajaran;
 - c. standar mutu penilaian pembelajaran;
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Jambi dilaksanakan melalui model yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*.
- (3) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, berbasis web, *blended learning*, *distance learning*, tutorial, *video conference*, seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian-pengetahuan.

Pasal 25

Standar mutu isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) merupakan kriteria mutu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, meliputi:

- a. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;

- b. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
- c. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- d. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif;
- e. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat dilihat dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada dokumen kurikulum program studi.

Pasal 26

Standar mutu proses pembelajaran sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran; dan
- c. pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 27

Karakteristik proses pembelajaran di lingkungan Universitas Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a bersifat:

- a. interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans-disiplin.
- g. efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- h. kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 28

Standar perencanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b sebagai berikut:

- a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- b. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat;
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode pembelajaran;
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) daftar referensi yang digunakan.
- d. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

~~Standar pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Jambi~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sebagai berikut:

- a. pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- b. proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS);
- c. proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;

- d. proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- f. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;
- g. metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, antara lain melalui: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- h. setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- i. bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- j. bentuk pembelajaran wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian;
- k. bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- l. bentuk pembelajaran juga wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Standar Mutu Dosen

Pasal 30

- (1) Dosen Program Studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 31

Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya:

- (1) minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
- (2) Dosen pengasuh matakuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 32

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen Penanggung Jawab mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya;
 - d. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk Program Magister;
 - e. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional Guru Besar untuk program Doktor.
- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister;
 - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Direktur pada Program Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh mata kuliah kepada Rektor.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana ditentukan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Tugas dosen penanggung jawab matakuliah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

Pasal 33

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penye-

- barluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
- a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pemberlajaran;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. melaksanakan pemberlajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
- a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran, menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi:
- a. dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan;
 - b. dalam melaksanakan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.
- (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 12 kali pertemuan, kecuali dengan sistem blok yang ditentukan dalam peraturan akademik program studi.
- (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi:
- a. penilaian hasil belajar mahasiswa;
 - b. evaluasi efektivitas pembelajaran.
- (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi:
- a. mengatur alokasi waktu pembelajaran;
 - b. menegakkan disiplin pembelajaran, dan
- (9) Dosen wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

Pasal 34

- (1) Satu sks kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka dengan mahasiswa 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan pengembangan materi kuliah 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (2) Satu sks mata kuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu:
 - a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Satu sks praktik lapangan, skripsi atau tugas akhir, tesis dan disertasi atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- (5) Beban kegiatan perkuliahan berbasis web diatur dalam keputusan Rektor.

Bagian Kedua Standar Mutu Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan program studi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya SLTA sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VIII STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 36

- (1) Program Studi wajib mencapai standar mutu penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria mutu tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagai berikut:
 - a. edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
 - c. obyektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;